

Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial

Ahmad Aqil Dzakki Bintang Kurniawan¹, Aaron Yaman Ardiantra²,
Fadhillah Amirul Ikhsan³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Abstract. Copyright is the legal right that inherently belongs to the creator of a work once it is expressed in a tangible form, and it cannot be limited unless specified by the law. Music and songs are forms of intellectual property that should be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). Song copyright is a legal privilege that musicians can get by creating a piece of art in the form of music and songs. Songs are a form of intellectual property that is safeguarded under Law Number 28 of 2014. With the advancement of highly advanced technology, it becomes more convenient for individuals to enjoy songs or music through an application. Nevertheless, several cover versions continue to be posted without obtaining consent from the original creator. This text seeks to determine if a creator, whose song has been uploaded by a third party, is entitled to legal protection. Additionally, it intends to explore the legal ramifications for individuals who upload a song without the author's consent. The author employs normative research methodologies in this study, analyzing legal resources such as statutory rules, legal theory provisions, and expert opinions. According to Article 5 and Article 9 of Law Number 28 of 2014 about Copyright, creators are granted legal protection for music that are uploaded by third parties, regardless of the medium used to announce the song. This protection applies universally, regardless of location.

Keywords: Copyright, Creator, Song, Upload.

Abstrak. Hak Cipta adalah hak hukum eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu ciptaan, yang langsung diperoleh pada saat ciptaan itu diciptakan dan mempunyai bentuk yang nyata, dengan tunduk pada batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak cipta lagu merupakan suatu hak istimewa hukum yang dapat diperoleh musisi dengan menciptakan suatu karya musik atau lagu. Lagu tunduk pada perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan kemajuan teknologi yang sangat maju, individu semakin mudah mendengarkan lagu atau musik melalui aplikasi. Meski demikian, beberapa versi sampul terus diposting tanpa mendapat persetujuan pembuatnya. Tulisan ini berupaya untuk mengetahui apakah pencipta asli suatu lagu yang karyanya diunggah oleh pihak ketiga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, pihaknya bermaksud menjajaki dampak hukum bagi individu yang mengunggah sebuah lagu tanpa mendapat izin dari penciptanya. Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif dalam penelitian ini, menganalisis sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, ketentuan teori hukum, dan pendapat para ahli. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta diberikan perlindungan hukum terhadap musik yang diunggah oleh pihak lain, terlepas dari media yang digunakan untuk mengumumkan lagu tersebut. Perlindungan ini berlaku secara universal, dimanapun lokasinya.

Kata kunci: Hak cipta, Lagu, Pencipta, Unggahan.

PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang timbul dari produk hasil kerja intelektual, dimana produk tersebut merupakan benda tidak berwujud yang dihasilkan dari proses penalaran (Saidin, 2015). Pelestarian hak kekayaan intelektual ini penting karena proses menghasilkan suatu karya oleh pencipta atau penemu memerlukan pengeluaran energi, sumber daya keuangan, waktu, dan upaya intelektual. Tujuan perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual adalah untuk mengakui dan memberi penghargaan kepada individu yang telah mentransformasikan pemikiran dan idenya menjadi sebuah ciptaan yang nyata. Menurut buku "Kekayaan Intelektual" karya David Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada pengakuan dan nilai yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas pengembangan dan penciptaan karya intelektual mereka. Perwujudan sebenarnya dari kecakapan intelektual dapat ditemukan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra (Djumhana dan Djubaedillah, 2003).

Penerima hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya di bidang hak cipta, adalah mereka yang kreatif dan dilindungi oleh HKI. Hak cipta seorang pencipta adalah hak eksklusifnya, dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membuat atau memberi wewenang kepada orang lain untuk membuat salinan atas karyanya (Purwaningsih, 2005). Lagu merupakan salah satu benda yang dilindungi hak cipta. Lagu adalah suatu komposisi nada-nada berbeda yang dirangkai dalam urutan tertentu (Hasibuan, 2008). Moeliono Peny berpendapat, lagu merupakan salah satu bentuk seni yang memadukan bunyi dan kata. Dalam hubungan ini, seni suara meliputi melodi dan kualitas vokal suara penyanyi.

Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya musik. Saat ini, lagu digunakan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari memberikan kesenangan hingga menghasilkan uang. Karena pesatnya perkembangan teknologi di masa globalisasi saat ini, internet telah menggantikan media tradisional seperti televisi dan radio sebagai metode utama untuk mendengarkan, melihat, menayangkan, dan menyebarkan musik dan lagu. Tidak diragukan lagi bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif terhadap cara orang mendengarkan musik.

Salah satu keuntungannya adalah individu dapat dengan mudah mengakses dan menikmati musik tanpa memerlukan perangkat fisik seperti televisi atau radio. Sebagai gantinya, mereka cukup menggunakan ponsel yang terkoneksi internet. Para pembuat konten memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk memasarkan dan mempopulerkan lagu mereka. Namun, kelemahan dari kemajuan teknologi ini adalah meningkatnya penyalahgunaan teknologi untuk keuntungan pribadi, seperti terlibat dalam pembajakan dan mengambil keuntungan dari video musik orang lain di platform online seperti YouTube dan Soundcloud.

Hal ini terjadi karena pengiriman video bersifat tidak terbatas pada platform internet seperti YouTube dan Soundcloud, di mana setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengunggah lagu apa pun, termasuk milik orang lain. Kebebasan yang tidak dibatasi ini pada akhirnya menyebabkan banyak kasus pelanggaran hak cipta terjadi di platform internet.

Selain itu, pelanggaran hak cipta sering kali terjadi di platform internet seperti YouTube dan Soundcloud karena kebijakan mereka yang hanya menanggapi pelanggaran hak cipta jika diberitahukan oleh pengguna. Akibatnya, jika tidak ada pemberitahuan yang dikirimkan, lagu berhak cipta yang telah diunggah akan tetap dapat diakses oleh pengguna internet lainnya.

Saat ini, banyak orang memanfaatkan internet untuk berbagi musik, termasuk lagu dengan lirik atau versi cover. Pengunggahan musik secara ilegal ke platform online, seringkali demi keuntungan finansial, tanpa persetujuan penulis lagu adalah masalah umum di dunia saat ini. Hanin Dhiya, penyanyi remaja asal Indonesia, kesulitan mengirimkan lagu. Kompetisi bakat menjadi katalis bagi naiknya Hanin Dhiya menjadi bintang vokal. Video musik "Akad" Payung Teduh turut andil dalam naik daunnya kekuatan bintang. Hanin Dhiya, vokalis band Payung Teduh, mengaransemen lagu "Akad" tanpa berkonsultasi dengan artis aslinya, Mohammad Istiqamah Djamad. Hal ini menyebabkan masalah dengan hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam penelitian ini, yang meliputi analisis terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, ketentuan teori hukum, dan pendapat para ahli. Penulis melakukan penelitian dan mengkaji hukum baik berupa norma, peraturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memberikan analisis deskriptif. Teknik kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengumpulan kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku mereka yang dapat diamati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan dan mengartikulasikan secara metodis fakta-fakta yang diperoleh tentang subjek yang diselidiki, yang diungkapkan melalui kata-kata tertulis dan pernyataan lisan. Informasi ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan cermat dan sumber yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Perbuatan Pengunggahan Lagu Oleh Pihak Lain

Perlindungan hukum mencakup langkah-langkah yang digunakan untuk menjaga hak seseorang untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk pendekatan preventif dan hukuman (Abintoro Prakoso, 2016). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting karena hak tersebut

timbul dari kreativitas intelektual manusia yang diwujudkan dalam karya nyata (Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016). Apabila pencipta suatu ciptaan tidak mendapat perlindungan, maka ciptaan tersebut dapat ditiru oleh orang lain tanpa ada batasan, sehingga dapat merugikan pencipta yang telah menginvestasikan waktu, uang, tenaga, dan pikirannya untuk membuatnya.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai semacam pengakuan dan kompensasi bagi individu yang telah mentransformasikan gagasannya menjadi karya nyata. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta bagi pencipta lagu. Begitu suatu ciptaan selesai dibuat, hak cipta langsung diakui oleh hukum. Setelah selesai penciptaan, diwujudkan dalam bentuk nyata atau materi sesuai keinginan penciptanya (Henry Soelistyo, 2011). Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pencipta ciptaannya, perlindungan tersebut perlu diperoleh setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.

Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran, pendaftaran akan memberikan bukti resmi kepemilikan, sehingga menguntungkan (Mirah Satria Dewi, 2017). Hak Cipta adalah hak hukum yang memberikan kepada pencipta suatu ciptaan kendali eksklusif atas penggunaannya, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Hal ini berarti bahwa individu lain dilarang memanfaatkan hak istimewa ini tanpa izin jelas dari pencetus atau pemilik hak cipta. Persyaratan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjamin perlindungan hak etika dan uang. Hak moral mencerminkan kekhasan pencipta, sedangkan hak ekonomi mencerminkan kebutuhan pencipta (Otto Hasibuan, 2014).

Hak moral merupakan hak bawaan yang melekat secara tetap pada penciptanya dan tidak dapat dicabut atau dilepaskan. Hanya pencipta yang mempunyai wewenang untuk menggunakan hak moral tersebut, kecuali ia mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada orang lain (Otto Hasibuan, 2014). Hak moral berlaku terus-menerus, artinya bahkan setelah penciptanya meninggal dunia, hak moral tersebut harus tetap diakui dan dihormati oleh semua individu (Henry Soelistyo). Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi :

- a. Menyimpan namanya atau tidak pada salinan umum karyanya;
- b. Menggunakan identitas palsu;
- c. Memodifikasi karya kreatifnya agar sesuai dengan norma masyarakat;
- d. Perubahan judul karya;

- e. Mempertahankan haknya ketika ciptaannya diubah dengan cara yang merugikan dirinya.

Pasal 8 memberikan hak kepada individu untuk menerima imbalan ekonomi atas usaha kreatifnya. Hak ekonomi tersebut tetap berlaku selama pencipta masih hidup dan dapat diperpanjang selama 70 tahun berikutnya setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi merupakan sarana untuk mengakui nilai karya pencipta dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil manfaat darinya. Empat Belas Hak ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan ciptaannya :

- a. Mempublikasikan ;
- b. Memperbanyak ;
- c. Menerjemahkan ;
- d. Mengadaptasi, mengaransemen ;
- e. Membagikan ;
- f. Menunjukkan ;
- g. Mengumumkan ;
- h. Mengkomunikasikan; dan
- i. Menyewakan.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa untuk memanfaatkan hak ekonomi pemegang hak cipta atau pencipta harus diperoleh izin dari pencipta. Menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila suatu ciptaan berhak cipta digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, maka pengguna wajib membayar royalti atau imbalan kepada penemunya. Distribusi royalti yang adil diperlukan, dan jumlahnya ditentukan oleh perjanjian lisensi.

Hak Cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, hibah, wasiat, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang diperbolehkan menurut undang-undang, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pihak yang dipilih mendapatkan akses terhadap hak eksklusif pencipta melalui transfer hak cipta. Pengumuman adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pengunggahan musik di YouTube. Membaca, menyiarkan, memamerkan, menjual, dan mendistribusikan produk jadi merupakan bagian dari proses pengumuman (Otto Hasibuan, 2014).

Pesan ini dapat didistribusikan melalui beberapa saluran dan platform, termasuk internet, khususnya YouTube, untuk menjamin aksesibilitasnya yang luas kepada beragam audiens yang dapat terlibat dengannya melalui media visual, audio, atau tekstual (OK. Saidin,

op.cit). Mengunggah video musik secara ilegal ke YouTube, terlepas dari niat menggunakannya untuk tujuan non-komersial atau komersial, merupakan pelanggaran hak cipta. Tindakan menegaskan bahwa musik tidak melanggar hak cipta terjadi jika lagu yang diunggah merupakan lagu kebangsaan dalam keadaan tidak diubah atau belum mengalami modifikasi apa pun. Kreator mempunyai pilihan untuk memulai proses hukum terhadap siapa pun yang mengunggah kontennya tanpa izin. Mereka mungkin mencari ganti rugi finansial dan bahkan mengajukan tuntutan pidana.

2. Akibat Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial

Individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran hak cipta adalah mereka yang benar-benar terlibat dalam tindakan pelanggaran hak cipta (pelanggaran langsung). Namun, dalam konteks penegakan hukum hak cipta, konsep teori tanggung jawab sekunder juga relevan. Teori ini mengakui adanya dua bentuk tanggung jawab hukum yang berbeda: tanggung jawab iuran dan tanggung jawab perwakilan. Bentuk tanggung jawab ini berkaitan dengan individu yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran hak cipta, namun secara hukum dianggap ikut serta dalam pelanggaran tersebut. Tanggung jawab kontributif didasarkan pada prinsip bahwa jika seseorang mengetahui tindakan pelanggaran hak cipta dan mendukung atau membantu hal itu terjadi, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang diakibatkannya.

Sedangkan Vicarious Liability adalah asas hukum yang menyatakan bahwa jika seseorang menyewakan harta bendanya, misalnya rumah atau toko, dan harta benda tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka pemiliknya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tersebut. pelanggaran sebagai pihak ketiga. Meskipun demikian, individu tersebut tetap dianggap sebagai pelanggar hak cipta karena pemilik tempat usaha dianggap mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan usaha yang disewakan dan memperoleh keuntungan ekonomi dari sewa tersebut. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari suatu peristiwa hukum, yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan hukum oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang dikenal dengan peristiwa hukum (Ishaq, 2008). Memposting lagu cover di internet atau YouTube dapat menimbulkan implikasi hukum, termasuk hukuman karena terlibat dalam aktivitas terlarang. Pelanggaran

yang dilakukan oleh situs layanan streaming gratis adalah ilegal. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan pengertian perbuatan melawan hukum :

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari Pasal diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, sebagaimana ditentukan dalam batasan peraturan perundang-undangan. Hak subyektif dalam hal ini hanya dibatasi pada hak-hak yang secara resmi dituangkan dalam undang-undang.

2. Adanya Kesalahan

Suatu perbuatan dikatakan tidak bermoral apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan tanpa alasan atau penjelasan yang cukup. Misalnya pada lagu "Emas Hantaran", Tri Suaka dan Zidan sengaja memperoleh duplikat musiknya dan menyebarkannya di YouTube. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak komersial artis asli, Erwin Agam.

3. Adanya Kerugian

Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum bila menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian ini dapat berupa kerugian fisik dan kerugian non-wujud.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan faktor tersebut, kerugian yang dialami korban pastilah disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pemilik situs yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kegiatannya dengan membayar kepada pemegang hak cipta atas seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan. Bukti yang diperoleh oleh pemilik situs web dapat mengakibatkan tindakan hukuman, seperti pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak cipta yang menderita kerugian finansial akibat situs web tersebut. Sebagai pemegang hak cipta yang sah, seseorang yang karyanya dimanfaatkan secara melawan hukum mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Konsekuensi hukum bagi penulis atau pemegang hak cipta jika terjadi pelanggaran hak cipta musik di platform media sosial YouTube mencakup kerugian berwujud dan tidak berwujud.

Mengembangkan komposisi musik memerlukan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan yang signifikan oleh pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Akibatnya, pencipta menimbulkan dampak hukum yang besar, yang mengakibatkan kerugian finansial. Dampak hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta lagu pada platform media sosial YouTube adalah berupa pengenaan sanksi karena melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya jika pihak tersebut menggunakan lagu tersebut tanpa izin. Dengan membagikan konten tersebut di media sosial, seseorang terlibat dalam reproduksi tidak sah atas kreativitas orang lain demi keuntungan finansial pribadi, tanpa memiliki hak apa pun untuk melakukannya. Tindakan terlarang ini secara eksplisit ditangani dan dilarang oleh undang-undang yang ada.

KESIMPULAN

Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya bagi pencipta lagu. Media publikasi tidak berpengaruh pada sejauh mana pencipta lagu dilindungi undang-undang, termasuk situs berbagi video seperti YouTube. Selain itu, YouTube memberikan perlindungan hukum kepada penulis lagu melalui kebijakannya untuk menghapus video yang melanggar hak cipta. Situs web mana pun, termasuk YouTube, mungkin terkena pemberitahuan pelanggaran hak cipta, oleh karena itu, Anda perlu menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta agar tindakan ini dapat diambil.

Berdasarkan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, penyiaran musik online secara ilegal dapat menghadapi konsekuensi hukum. Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan mungkin memutuskan untuk menutup YouTube sepenuhnya karena dampak ini. dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, Z., Zainal, & Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi ke-9). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dharmawan, N. K. S., dkk. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Edisi ke-2). Yogyakarta: Deepublish.
- Hasibuan, Otto. (2014). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Isnaini, Y. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Labib, A. W., & Mohammad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Saidin, O. K. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sasongko, W. (2012). *Indikasi Geografis: Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syafrinaldi. (2006). *Hak Milik Intelektual Dan Globalisasi*. Riau: UIR Press.
- Tim Visi Yustisia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.